



Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012

Dedy Sumardi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mansari Mansari

Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Maulana Fickry Albaba

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: dedysumardi@ar-raniry.ac.id

Abstract: The Constitutional Court, by Decision No. 110/Law-X/2012, repealed Articles 96, 100, and 101 of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System, which establishes penalties for judges, prosecutors, and investigators who do not seek discrimination against children who face the law. These provisions have no more binding legal force for judges, police, and prosecutors who do not perform their duties. The study focuses on the implementation of diversity and the impact of child protection before and after the Constitutional Court rulings. The interview data is obtained from the Banda Aceh State Court, supported by library data, and analyzed using a juridico-empirical approach. Based on the analysis of the data, it was found that the execution of diversion in the Banda Aceh State Court before the birth of the decision of the Constitutional Court Number 110/PUU-X/2012 was in accordance with the regulations of the laws in force and was accompanied by the threat of criminal offenses. After the birth of the judgment of the Constitutional Court, the execution of differences is an obligation that must be carried out by the judge but is not accompanied by the threat of a criminal offense for a judge who does not perform it. The impact of the ruling of the Constitutional Court is that there is no criminal threat to the judge, JPU, and investigator because the Constitutional Court ruling has declared Articles 96, 100, and 101 to have no binding legal force. Nevertheless, the duty of diversification remains a duty that must be enforced by law enforcement.

Keywords: Diversion, Child Justice, Constitutional Court

Abstrak: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 96, 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hukuman bagi hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik yang tidak mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi bagi hakim, polisi dan jaksa yang tidak melaksanakan diversi. Studi ini memfokuskan pada pelaksanaan diversi dan dampak perlindungan anak sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Data wawancara diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dan didukung oleh data kepustakaan serta dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai ancaman pidana. Setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan diversi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim, namun tidak disertai ancaman pidana bagi hakim yang tidak melaksanakannya. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tidak adanya ancaman pidana bagi hakim, JPU dan Penyidik karena putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 96, 100, dan Pasal 101 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun demikian, kewajiban pelaksanaan diversi tetap menjadi keharusan yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum.

Kata Kunci: Diversi, Peradilan Anak, Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Artikel ini menganalisis pelaksanaan diversi dalam kasus yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak menjamin hak asasi anak sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Jaminan perlindungan hukum bagi anak juga diatur dalam konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi. Untuk menjamin hak-hak anak, landasan yuridis ini menjadi aturan mengikat bagi penegak hukum dan tanggung jawab terhadap perlindungan hukum bagi anak.

Perkembangan informasi dewasa ini menyebabkan kenakalan anak telah sampai pada tahap yang serius, dimana kejahatan dilakukan telah mengarah pada bentuk-bentuk kejahatan yang sama seperti dilakukan oleh orang dewasa. Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah mendapatkan dukungan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan Keppres tersebut, maka Indonesia berkewajiban membangun sistem pemidanaan anak yang secara prosedur berbeda dengan pemidanaan orang dewasa.¹

¹Nur Rochaeti and Nurul Muthia, "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021), <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>. Edhei Sulisty, Pujiyono, and Nur Rochaeti,

Perlindungan anak yang melakukan tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum secara khusus dalam penyelesaiannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi atau situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.²

Hukum formil yang digunakan untuk menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyelesaiannya, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki perbedaan signifikan dengan penyelesaian orang dewasa. Perbedaan mendasar adalah penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengadili perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki skill khusus. Hakim yang mengadilinya selain hakim tunggal juga tidak diharuskan memakai toga agar tidak mengganggu psikologis anak.

Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia telah mengesahkan produk hukum yang secara khusus mengatur tentang proses peradilan pidana anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kehadiran UU tersebut merupakan budaya hukum baru bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus pembaharuan dari ketentuan hukum sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Batasan usia bagi anak yang melakukan tindakan pidana dalam undang-undang itu lebih panjang dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam undang-undang tersebut adalah 12 tahun. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengaturnya mengenai batasan usia anak adalah 8 tahun.

Perbedaan paling mencolok adalah diberikan kesempatan pada setiap tingkatan pemeriksaan untuk melakukan *restoratif justice* melalui *sistem diversi*. Hal ini dikarenakan kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang tersebut cenderung menggunakan aspek

"Restorative Justice as a Resolution for the Crime of Rape with Child Perpetrators," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021), <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.69>; Sri Wiyanti Eddyono, "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011>.

² Ali Sidiqin, "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 357-78, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675>. Ahmad Agus Ramdany, "Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective," *International Journal of Business, Economics and Law* 24, no. 2 (2021).

yuridis-formal mengedepankan aspek penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Pada tahun 2010 narapidana anak berjumlah 547, pada tahun 2011 melonjak drastis menjadi 3672, kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi 3635.³

Dari data-data empiris di atas membuktikan bahwa Undang-Undang tentang Pengadilan Anak belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak secara maksimal. Penegak hukum lebih cenderung menggunakan proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum disamakan dengan kasus orang dewasa. Akibatnya, banyak anak-anak di penjara, meskipun tindakan yang dilakukannya adalah pidana ringan. Mengingat belum efektifnya produk hukum lama yang mengatur tentang anak, pemerintah pada tahun 2012 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang SPPA mengatur pokok yang belum pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu keharusan melakukan *restoratif justice* melalui *sistem diversi* dan diberikan hukuman kepada aparat penegak hukum (*law enforcement*) yang tidak melaksanakan diversi. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses peradilan pidana, terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversi, termasuk oleh hakim anak di Pengadilan Negeri. Bahkan jika upaya diversi tidak dilakukan, penegak hukum yang bersangkutan terancam pidana penjara.⁴ Pasal 96 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵

Keharusan melaksanakan diversi bagi hakim disertai ancaman hukuman penjara dan denda di atas diharapkan dapat mengurangi angka penjatuhan hukuman penjara bagi anak. Selain itu, kewajiban bagi hakim untuk melaksanakan proses diversi juga salah satu bentuk perealisasi Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan "Penangkapan, penahanan, atau pidana

³ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 232, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74>.

⁴ Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 232 (2012): 53.

⁵ Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi".

penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

Namun pada tanggal 24 Oktober 2012 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah pemeriksaan di persidangan dengan meminta keterangan dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai termohon dan pihak terkait -dalam hal ini- Komisi Perlindungan Anak, hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon (IKAHI) untuk membatalkan Pasal 96 dengan putusan Nomor 110/PUU-X/2012. Menurut penilaiannya bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat mengekang sifat independensi kekuasaan kehakiman (*yudikatif power*). Akibatnya pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi hakim untuk melaksanakan diversi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ditemukan putusan-putusan hakim yang memberi hukuman penjara kepada anak yang melakukan tindak pidana. Penelusuran peneliti di lapangan, majelis hakim lebih cenderung memilih hukuman penjara kepada anak dibandingkan dengan hukuman lainnya. Keputusan ini menjadi indikator bahwa sistem *restorative justice* tidak berjalan optimal. Seperti kasus pencurian Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN-BNA atas nama terdakwa yang berumur 17 tahun dikenakan hukuman penjara selama 7 bulan. Kasus yang sama dengan nama terdakwa lain adalah perkara nomor 431/Pid.Sus/2013/PN-BNA. Dalam perkara tersebut terdakwa masih berumur 15 tahun, tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 10 bulan kepada terdakwa. Begitu juga kasus Nomor 203/Pid.Sus/2014/PN-BNA yang vonis terdakwa bersalah telah melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Padaحال ungkapan kata penjara identik dengan kejahatan. Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa jangan menggunakan hukum pidana tanpa alasan dan dasar yang kuat (*groundless*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), tidak menunjukkan adanya kegunaan/tidak ada gunanya (*inefficacious*). Herbert L. Packer juga mengungkapkan penggunaan hukum pidana yang sembarangan (*indiscriminately*), secara paksa (*coercively*), akan menyebabkan sarana pidana menjadi suatu ancaman utama (*prime threatener*). Dengan demikian, maka membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak. Sebab, penghuni lembaga pemasyarakatan diidentikkan dengan orang jahat, dan akan berpengaruh pada sikap dan perilaku anak. E.H Sutherland pernah mengemukakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.⁶

Hazairin dalam tulisannya yang berjudul *Negara Tanpa Penjara* mengajukan sebuah gagasan tentang masyarakat tanpa penjara. Gagasan ini adalah terobosan baru dan ideal bermuatan filsafatnya dan sangat besar keuntungannya, spiritual dan materiil.

⁶ John L. Gillin and Thorsten Sellin, “Culture Conflict and Crime,” *American Sociological Review* 4, no. 5 (1939), <https://doi.org/10.2307/2083580>; Christian B.N. Gade, “Is Restorative Justice Punishment?,” *Conflict Resolution Quarterly* 38, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1002/crq.21293>.

Hidup dalam penjara, walaupun sekali dalam penjara yang super modern adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup kepribadian.⁷

Disinilah pentingnya penelitian untuk mendalami praktik *restorative justice* melalui sistem diversi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebelum dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan sesudah dibatalkannya berdasarkan Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, serta dampak perlindungan hukum bagi anak pasca dibatalkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tujuannya adalah mengetahui implementasi konsep *restorative justice* melalui sistem diversi dan dampak hukum perlindungan anak sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada tataran praktis, kajian artikel ini diharapkan menjadi cerminan bagi semua pihak, yakni pemerintah, orang tua, masyarakat serta stake holder terkait yang memiliki visi misi dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan hak asasi bagi anak. Di samping itu dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dikaji ulang apakah pembatalan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi ini menjadi persoalan serius bangsa manakala semua anak yang berhadapan dengan hukum semuanya dikenakan hukuman penjara.

B. Diversi Sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Penelitian restoratif justice melalui sistem diversi merupakan pendekatan baru dalam menyelesaikan kasus anak, dimana belum pernah ditemukan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pelaksanaan diversi sebagai bentuk kekhawatiran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan anak untuk mendapatkan pendidikan formal di bangku sekolah, maupun pendidikan non formal di lingkungan keluarga. Namun, kewajiban bagi hakim untuk melaksanakan diversinya menjadi hilang setelah dibatalkannya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Akibat kegagalan sistem peradilan anak yang lebih mengedepan pengadilan formal sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah melahirkan konsep baru dalam penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hukuman terhadap anak nakal yang diintroduksi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 lebih berorientasi pemidanaan, bukan pemilihan. Padahal pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium: the last resort*) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of the Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui

⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 3; Yessi Aswita, *Penjara Di Indonesia: Gagasan Hazairin Ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan* (Banda Aceh: Turats, 2017), 85.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Di samping itu, pemidanaan bagi anak sebagai *ultimum remedium* juga telah diharmonisasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.⁸

Konsep baru dalam undang-undang tentang HAM merupakan terobosan yang ditempuh untuk mengurangi anak-anak yang ditangkap ditahan dan diadili ke ranah hukum formal. Dalam sistem penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan produk hukum terbaru, lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi supaya anak yang melakukan tindak pidana tidak langsung diperlakukan seperti orang dewasa. Konsep seperti ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut sebagai proses diversi. Bahkan dalam undang-undang ini mewajibkan kepada setiap aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengupayakan diversi dalam menangani kasus anak dan memberikan sanksi bila tidak melaksanakannya.

Keberadaan sanksi dalam undang-undang tersebut mendapat reaksi keras dari hakim seluruh Indonesia. Ketentuan yang memberikan sanksi kepada hakim yang tidak melaksanakan diversi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengkriminalisasi hakim serta mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pemeriksaan oleh hakim konstitusi dan menurut penilaiannya bertentangan dengan konstitusi, sehingga membatalkan ketentuan tersebut. Pasca dibatalkan pasal yang mengancam dengan hukuman sanksi pidana kepada hakim yang tidak melaksanakan diversi, konsekuensi hukumnya adalah tidak adanya sanksi bagi hakim yang tidak melaksanakan diversi dalam menangani kasus anak.

C. Restoratif Justice sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Meskipun dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut membedakan penyelesaian kasus orang dewasa dengan anak, tapi tidak di atur penanganan anak melalui diversi atau pengupayaan pengalihan dari pengadilan formal (*litigasi*) ke pengadilan non formal. Perbedaan perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa berkisar pada hakim tunggal yang mengadilinya, aparat penegak hukum tidak diperkenankan menggunakan toga dalam ruangan persidangan,

⁸Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.

jaksa dan hakim yang telah memiliki pengalaman di bidang anak dan wajib didampingi oleh penasehat hukum pada semua tingkatan pemeriksaan. Sementara penyelesaian melalui sistem diversi belum dikenal pada saat itu.

Namun pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan kepada setiap tingkatan pemeriksaan mengupayakan diversi sebelum pengadilan formal digunakan. Hakim-hakim di pengadilan terlebih dahulu harus memanggil berbagai pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua anak, korban dan orang-orang yang dianggap penting yang mampu menghasilkan jalan damai.

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan oleh hakim yang menangani masalah tersebut. Para pihak yang dilibatkan dalam melaksanakan diversi adalah anak, orang tua anak, korban atau wali anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu "proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *keadilan restoratif*."

Sebelum proses diversi dilakukan, jaksa mengundang korban sebagai pihak yang dirugikan, pelaku anak dan orang tuanya untuk mencari solusi yang tepat. Penyelesaian kasus seperti ini bukan menghilangkan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban, dengan meminta si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi, hak-hak korban tetap dipulihkan kembali dengan membayar sejumlah kompensasi yang dirugikan oleh anak. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pada saat dilakukannya diversi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3):

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Oleh karenanya, dengan memperhatikan beberapa konsep tersebut, secara otomatis hak-hak korban mendapat prioritas dan kemerdekaan anak untuk tidak dikenakan hukuman penjara. Dengan cara demikian, korban dapat merasakan adanya keadilan meskipun pelaku tidak dikenakan hukuman penjara. Segala kerugian yang dialaminya telah dipulihkan dengan jumlah tertentu berdasarkan *consensus* bersama antara keluarga pelaku dan korban.

Kewajiban hakim hanya mengupayakan diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan korban. Hal ini bukan berarti dapat memaksakan korban untuk menyetujui segala yang dikatakan oleh hakim. Kewenangan untuk menyetujui segala perdamaian merupakan hak korban. Korban yang berhak menentukan kasus tersebut didamaikan atau ditempuh melalui jalur formal. Sepanjang korban tidak ingin melakukan

perdamaian, dan meminta agar anak tetap dihukum, maka hakim harus melaksanakan secara pengadilan formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Tugas hakim “mengupayakan damai” bukanlah “mewajibkan damai.” Kedua istilah ini memiliki makna berbeda. Mengupayakan damai hanya mengupayakan saja kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perdamaian. Kewenangan untuk menentukan damai atau tidak tetap berada pada tangan korban. Sedangkan istilah mewajibkan damai, seolah-olah hakim yang bertindak dan bersikukuh mewajibkan perdamaian di antara mereka. Jadi, kedua istilah ini tidak bisa dipersamakan, karena memiliki perbedaan makna.

Tugas hakim dalam melaksanakan diversi hanya sebagai mediator untuk menjembatani serta memfasilitasi keluarga korban dan pelaku agar melakukan perdamaian. Hakim tidak berhak menentukan perdamaian di antara mereka yang berperkara. Jika tidak adanya persetujuan perdamaian, perkara akan dilanjutkan dan bila terbukti berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, anak akan dihukum dengan hukuman penjara, dikembalikan kepada orang tua atau hukuman-hukuman lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang wajib diperhatikan adalah prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang serta menghargai partisipasi anak. Bentuk yang diharapkan instrument internasional dalam menangani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan anak dari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, seperti diversi. Konsep ini selaras dengan pendekatan keadilan *restoratif justice*. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang SPPA tujuan diversi adalah:¹⁰

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk partisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Dalam pelaksanaan diversi banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya perdamaian. Secara garis besar penghambat pelaksanaan diversi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Belum adanya aturan yang tegas yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan diversi di Pengadilan. Misalnya, berapa kali orang tua pelaku dan korban dipanggil ke Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Undang-undang

⁹ Wawancara dengan Nakhrawi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

¹⁰ Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri,” 56.; Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

menyebutkan wajib melaksanakan diversi tapi tata caranya tidak disebutkan secara jelas.

2. Pelaksanaan diversi di Pengadilan masih dikhawatirkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak dihukumnya orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Padahal perbuatannya itu telah menyebabkan keresahan dan terganggunya kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, di satu sisi jika diversi dilaksanakan akan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, khususnya kepada hakim di Pengadilan. Di sisi lain pelaksanaan diversi ini bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak dari hukuman penjara serta menghindari dari tindakan yang menghilangkan kemerdekaannya. Menurut Beijing Rules, tujuan peradilan bagi remaja adalah:
 - a. memajukan kesejahteraan remaja. Tujuan ini merupakan focus utama bagi system-sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan remaja. Beijing Rule menghendaki agar kasus-kasus kejahatan remaja ditangani oleh peradilan keluarga. Kemudian, apabila terpaksa harus ditangani oleh peradilan criminal, maka faktor kesejahteraan anak harus menjadi perhatian yang pertama.
 - b. Prinsip kesepadanan, prinsip ini terkenal sebagai instrument untuk mengekang sanksi-sanksi yang menghukum yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individu akibat pelanggaran (misalnya status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi) akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksi (misalnya dengan menghargai upaya pelanggar hukum untuk mengganti rugi kepada korban atau atas kesediaannya untuk kembali pada kehidupan yang sehat dan berguna.¹¹
3. Pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap diversi belum merata. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa pelaksanaan diversi akan merugikan korban dan akan mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat bila anak dibebaskan, membuka peluang bagi anak akan mengulangi tindakan kriminalnya. Sementara aparat penegak hukum berkesimpulan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak.
4. Pelaksanaan diversi di Pengadilan tidak dilaksanakan secara serius oleh korban dan orang tua anak. Korban tidak merespon baik pemanggilan dari Pengadilan untuk menghadiri ke persidangan untuk dilakukan diversi. Ketidakhadiran salah satu dari korban atau keluarga pelaku akan berimplikasi pada terhambatnya diversi.

¹¹ Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>; Ghoni and Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018); Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 45.

Perdamaian tidak mungkin terjadi bila tidak diikuti oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung. Perdamaian baru terjadi manakala kedua belah pihak, dan hakim sebagai mediator berperan aktif pada saat diversi dilakukan.

5. Tuntutan korban yang meminta Pengadilan untuk menghukum anak dengan hukuman yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap mengedepankan emosional dalam menjalani permasalahan dengan anak yang berhadapan dengan hukum selalu menuntut hukuman balas dendam atas kerugian yang menimpanya. Padahal secara teoritis pemidanaan dikenal tiga teori pemidanaan yaitu, *teori absolute*, *teori relatif* dan *teori gabungan*. Menurut *teori absolute* (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/retribution theory*), penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut *teori absolute* atau *teori pembalasan*, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹²

Berbeda halnya dengan teori relatif yang menentukan agar setiap tindakan hukum lebih mementingkan kemaslahatan. Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat. *Pertama*, tujuan pidana adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan. *Kedua*, tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventive*) dan pencegahan khusus (*specieale preventive*).¹³

Berbeda lagi dengan teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan (*veregnegingstheorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolute atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi, dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding.¹⁴ Sehingga dengan diversi tersebut menghindarkan anak dari stigma negatif, mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan melakukan

¹² Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg IMPoSING," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 68-69. Dedy Sumardi et al., "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359>.

¹³ Robert Canton, "Theories of Punishment," in *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, 2020, <https://doi.org/10.4324/9780429507212-3>; Felicitas Hesselmann, "Punishing Crimes of the Mind: Sanctions for Scientific Misconduct as a Case for the Cultural Theory of Punishment," *Theoretical Criminology* 23, no. 4 (2019), <https://doi.org/10.1177/1362480618756365>.

¹⁴ Federico Picinali, "Do Theories of Punishment Necessarily Deliver a Binary System of Verdicts? An Exploratory Essay," *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9440-y>.

tindakan-tindakan yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal di pengadilan pidana agar terhindar dari pengaruh negative sistem peradilan pidana. Namun demikian, berdasarkan sejarah, pelaksanaan diversi pada awalnya gagal di Amerika, tetapi berhasil di Belanda, Denmark, Italia, Jerman, Perancis, pada tahun 1969.¹⁵

D. Diversi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang secara substantif membatalkan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berawal dari permohonan yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Permohonan pembatalan ketiga Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang mengintervensi kekuasaan kehakiman, karena mengancam bagi hakim yang tidak melaksanakan diversi dalam mengadili kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversi pasca putusan Mahkamah Konstitusi masih dilaksanakan sebagaimana biasanya seperti sebelum dibatalkan. Namun yang membedakannya adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak adanya lagi pasal yang mengancam bagi hakim yang tidak melaksanakan diversi. Akan tetapi konsekuensi dari tidak dilaksanakannya diversi pada putusan yang diputuskan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap putusan yang diputuskan oleh hakim tanpa adanya pengupayaan diversi dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Diversi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri sangat terkait dengan waktu yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Ketua Pengadilan diwajibkan menetapkan hakim yang mengadili dan menangani perkara anak paling lama tiga hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penuntut umum. Waktu yang dimiliki oleh aparaturnya pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum relatif singkat. Bahkan bagi hakim yang telah ditetapkan untuk mengadili kasus anak diwajibkan melaksanakan diversi paling lama tujuh hari pasca ditetapkan oleh ketua pengadilan.

Masa penahanan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan faktor utama tidak berhasilnya diversi dilaksanakan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal tidak terlaksananya diversi, dan masa penahanan yang ditentukan habis, maka anak wajib dikeluarkan

¹⁵ Gade, "Is Restorative Justice Punishment?"; Luz E. Robinson et al., "Restorative Justice: A Qualitative Analysis of School Security Perspectives," *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 24, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1938008>; Yousra Hasona, "Child Soldiers and Restorative Justice in the Arab World Countries," *Internet Journal of Restorative Justice* 9 (2021).

sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan yang relatif singkat kepada anak, menjadi persoalan bagi hakim, dan sangat sulit untuk mempertemukan orang tua pelaku dengan korban. Kadangkalanya korban tidak bisa menghadiri ke pengadilan untuk menempuh upaya diversi. Akibatnya, proses diversi tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak adanya respon positif dan itikat baik dari pihak korban akan memperlama waktu yang dihabiskan untuk melakukan diversi. Sementara waktu penahanan semakin hari, semakin berkurang.

Poses diversi dilaksanakan dalam ruangan hakim, tapi kadangkalanya dilakukan di ruang persidangan. Ruang hakim tersebut terlalu ramai para hakim yang mengakibatkan terganggunya proses diversi. Hakim anak yang menangani perkara cenderung memilih menyelesaikannya dalam ruangan persidangan.

Terdapat dua kemungkinan besar dalam pelaksanaan diversi. *Pertama*, terjadinya kesepakatan antara korban dengan orang tua si anak. Terjadinya kesepakatan antara orang tua dan anak dapat mengakhiri perkara, dan kekuatan dari penetapan bahwa telah terjadinya perdamaian memiliki kekuatan hukum kuat, karena ditetapkan oleh hakim yang mengadili kasus tersebut. *Kedua*, tidak terjadinya kesepakatan perdamaian yang mengharuskan perkara dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Keberhasilan pelaksanaan diversi dan terwujudnya perdamaian di antara pelaku dan korban mengindikasikan hakim yang menangani dan menyelesaikannya memiliki skill dan profesionalitas yang memadai. Hasil yang dicapai adalah *win-win solution*, tidak memenangkan sepihak, tapi kedua-duanya saling menerima kesepakatan tersebut. Asas mutualisme didapatkan oleh kedua belah pihak, tidak merugikan pihak pelaku dan begitu juga korban tidak dirugikan dari hasil kesepakatan tersebut.

Menurut hakim Pengadilan Negeri, hakim yang berhasil melaksanakan diversi dan mencari titik temu dalam penyelesaian kasus anak mendapatkan *reward* dari Mahkamah Agung. Pemberian *reward* ini merupakan sebuah penghargaan yang diberikan atas kemampuan yang dimiliki oleh hakim dalam menangani masalah anak. Apresiasi ini menandakan bahwa agar hakim yang menangani masalah anak betul-betul serius dalam melaksanakan tugas. Memfasilitasi dan menjembatani di antara pihak yang berperkar membutuhkan skill yang mumpuni agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Pemberian *reward* ini berfungsi bagi hakim untuk kenaikan jabatan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

E. Perlindungan Hukum Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan hal perbuatan melindungi menurut

hukum.¹⁶ Jadi, maksud dari perlindungan hukum bagi anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi, memberikan kenyamanan, dan kesejahteraan anak menurut hukum.

Putusan Nomor Nomor 110/PUU-X/2012 merupakan putusan yang membatalkan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penilaian dari organisasi Ikatan Hakim Indonesia, ketiga pasal tersebut merupakan bentuk kriminalisasi kekuasaan kehakiman.¹⁷

Penghapusan ketiga pasal tersebut bukan berarti perlindungan kepada anak tidak terlindungi lagi, hak-hak anak menjadi terabaikan, dan anak diperlakukan secara tidak adil, justru sebaliknya pelaksanaan perlindungan kepada anak menjadi prioritas utama sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia.

Pembatalan ketiga pasal tersebut hanya dikarenakan substansi yang diatur bertentangan dengan Undang-Undang 1945, dan telah mengganggu kekuasaan kehakiman yang seharusnya mandiri, bebas dari intervensi lembaga negara manapun dalam mengadili dan memutuskan perkara. Kekuasaan mandiri berarti tidak adanya tekanan berupa hukuman atau ancaman dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun orang perorangan.

Substansi kewajiban melaksanakan diversi tetap wajib dilaksanakan oleh hakim, yakni dengan menghadirkan segala pihak yang terlibat seperti orang tua pelaku, korban, dan hakim sebagai mediator yang memfasilitasi proses diversi. Oleh karenanya, kewajiban melaksanakan diversi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi anak sejak dari tingkat penyidikan, kejaksaan dan pengadilan merupakan haknya yang harus diberikan oleh negara. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan "Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Hak-hak yang didapatkan anak pada saat menjalani proses peradilan pidana dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

¹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022); Wikan Sinatrio, "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>; Swati Kaushal, "Punishment for Crimes: An Instrument of Social Change," *Proceedings of International Young Scholars Workshop* 9 (2020), <https://doi.org/10.47344/iysw.v9i0.177>; Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 13. Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariah Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2014), 94.

¹⁷ Muh Risnain, "Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 325-26, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.325-336>.

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itulah semua hak-hak yang didapatkan oleh anak ketika menjalani proses sistem peradilan pidana. Bahkan Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *keadilan restoratif*.” Secara umum pengertian *restoratif justice* adalah penataan kembali pada sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Substansi *restoratif justice* berisi prinsip utama dalam memperoleh keadilan antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dan memosikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).¹⁸

Jadi, sangatlah tidak benar jika dikatakan dengan dikabulkan permohonan uji materil Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 yang diajukan oleh IKAHI dapat menghilangkan hak-hak anak. Akan tetapi sebaliknya, anak diperlakukan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk yang dapat ditemukan dalam pembukaan Undnag-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dalam

¹⁸ Annie Cossins, “Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice,” *British Journal of Criminology*, 2008, <https://doi.org/10.1093/bjc/azn013>; Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri,” 55.

kalimat "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, peramaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu." Oleh karenanya, perlindungan hukum bagi anak harus diupayakan agar anak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini perlu diwujudkan demi terwujudnya kesejahteraan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) untuk masa depan anak lebih baik.

F. Kesimpulan

Sebelum dibatalkannya Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Hakim wajib melaksanakannya, dan diancam dengan hukuman pidana bila tidak melakukan diversi dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasca dibatalkannya ketiga Pasal tersebut, upaya diversi tetap wajib dilaksanakan, tapi tidak diancam dengan hukuman pidana bagi hakim yang tidak melaksanakannya.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, masih sama dengan sebelum putusan tersebut. Bentuk perlindungan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrument hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Perbedaan perlindungan anak sebelum dan pasca putusan MK adalah kewajiban melaksanakan diversi sebelum dibatalkan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 disertai dengan ancaman pidana bila hakim memutuskannya tanpa mengupayakan diversi terlebih dahulu. Sedangkan pasca dibatalkan ketiga pasal tersebut, kewajiban pengupayaan diversi tanpa disertai dengan ancaman pidana, tapi konsekuensinya adalah putusan tersebut batal demi hukum.

Daftar Kepustakaan

- Aswita, Yessi. *Penjara Di Indonesia: Gagasan Hazairin Ke Arah Modifikasi Sistem Tahanan*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Canton, Robert. "Theories of Punishment." In *The Routledge Handbook of the Philosophy and Science of Punishment*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429507212-3>.
- Cossins, Annie. "Restorative Justice and Child Sex Offences: The Theory and the Practice." *British Journal of Criminology*, 2008. <https://doi.org/10.1093/bjc/azn013>.
- Eddyono, Sri Wiyanti. "Restorative Justice for Victim's Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011>.
- Gade, Christian B.N. "Is Restorative Justice Punishment?" *Conflict Resolution Quarterly* 38,

- no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1002/crq.21293>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Gillin, John L., and Thorsten Sellin. "Culture Conflict and Crime." *American Sociological Review* 4, no. 5 (1939). <https://doi.org/10.2307/2083580>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- Hasona, Yousra. "Child Soldiers and Restorative Justice in the Arab World Countries." *Internet Journal of Restorative Justice* 9 (2021).
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. 4th ed. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hesselmann, Felicitas. "Punishing Crimes of the Mind: Sanctions for Scientific Misconduct as a Case for the Cultural Theory of Punishment." *Theoretical Criminology* 23, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.1177/1362480618756365>.
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg IMPoSING." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013).
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Kaushal, Swati. "Punishment for Crimes: An Instrument of Social Change." *Proceedings of International Young Scholars Workshop* 9 (2020). <https://doi.org/10.47344/iysw.v9i0.177>.
- Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. *Konflik Dan Kekerasan: Solusi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Picinali, Federico. "Do Theories of Punishment Necessarily Deliver a Binary System of Verdicts? An Exploratory Essay." *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9440-y>.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ramdlany, Ahmad Agus. "Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective." *International Journal of Business, Economics and Law* 24, no. 2 (2021).
- Risnain, Muh. "Kriminalisasi Hakim Dan Eksistensi Prinsip Judicial Independence Dalam Bingkai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.325-336>.

- Robinson, Luz E., Ashley B. Woolweaver, Dorothy L. Espelage, and Grace Little. "Restorative Justice: A Qualitative Analysis of School Security Perspectives." *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 24, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1938008>.
- Rochaeti, Nur, and Nurul Muthia. "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021). <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>.
- Sinatrio, Wikan. "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>.
- Sodiqin, Ali. "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 357-78. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675>.
- Sulistyo, Edhei, Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Restorative Justice as a Resolution for the Crime of Rape with Child Perpetrators." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021). <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.69>.
- Sumardi, Dedy, Mukhsin Nyak Umar, Ruslan Sangaji, Firdaus M Yunus, and Rahmatul Akbar. "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359>.
- Sutatiek, Sri. "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 232 (2012): 53.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74>.
- Wawancara dengan Nakhrawi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.